

## EVOLUSI OBJEK ZAKAT DI ERA ‘ALĪ IBN ABĪ ṬĀLIB DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Husin

Sekolah Tinggi Ilmu Qur’an Rakha Amuntai  
[husin@stiq-amuntai.ac.id](mailto:husin@stiq-amuntai.ac.id)

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

<p><b>Article History</b></p> <p>Published: 31 Dec 2025</p> <hr/> <p><b>Keywords</b></p> <p>Benda-Benda Zakat; ‘Alī Ibn Abī Ṭālib; As-Sā’imah; Nisāb-Ḥawl; Rikāz/Ma’din; Implementasi Kebijakan</p> <p><i>Zakat Objects; ‘Alī Ibn Abī Ṭālib; As-Sā’imah; Nisāb-Ḥawl; Rikāz/Ma’din; Policy Implementation</i></p>	<p><i>Artikel ini merekonstruksi logika doktrinal aset yang wajib dizakati pada era ‘Alī ibn Abī Ṭālib dan mengevaluasi relevansi operasionalnya terhadap rezim zakat kontemporer di Indonesia. Berdasarkan laporan-laporan yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan ‘Alī—terutama pengecualian hewan ternak (al-ḥawāmil/al-‘awāmil) dan kuda, persyaratan nisāb dan ḥawl, syarat as-sā’imah untuk ternak, khumus (20%) pada rikāz dan ma’din, dan pemisahan administratif antara amwāl zāhirah (yang dapat dipungut negara) dan amwāl bāṭinah (yang dinilai sendiri)—kami menyimpulkan perbedaan pada tingkat prinsip antara kekayaan yang tumbuh/wajib dizakati dan alat-alat produktif. Kemudian, kami membandingkan kerangka kerja ini dengan hukum dan praktik positif Indonesia (UU 23/2011, fatwa MUI tentang pendapatan/aset modern, pedoman BAZNAS). Secara metodologis, penelitian ini menggunakan desain campuran sekuensial: rekonstruksi doktrinal-historis → analisis kebijakan/konten → matriks operasional yang mengklasifikasikan aset (likuid vs. tetap; as-sā’imah vs. peternakan; piutang kuat vs. piutang lemah) dan menerjemahkan aturan klasik ke dalam kriteria yang siap diaudit. Temuan menunjukkan koherensi yang luas untuk portofolio kas/pendapatan dan yang dapat diperdagangkan (melalui qiyā moneter ke emas-perak), tetapi mengungkapkan ketegangan di mana praktik modern berisiko mengenakan pajak pada modal produktif (misalnya, aset tetap UMKM, ternak peternakan) atau kurang spesifik dalam menentukan dasar penilaian (pendapatan bruto vs. pendapatan bersih) dan akuntansi piutang.</i></p> <p><i>This article reconstructs the doctrinal logic of zakatable assets in the era of ‘Alī ibn Abī Ṭālib and evaluates its operational relevance to Indonesia’s contemporary zakat regime. Drawing on compiled reports attributed to ‘Alī—most notably the exemption of working animals (al-ḥawāmil/al-‘awāmil) and horses, the requirement of nisāb and ḥawl, the as-sā’imah condition for livestock, the khumus (20%) on rikāz and ma’din, and the administrative split between amwāl zāhirah (state-collectible) and amwāl bāṭinah (self-assessed)—we derive a principle-level distinction between growing/liable wealth and productive tools. We then compare this framework with Indonesia’s positive law and practice (UU 23/2011, MUI fatwas on income/modern assets, BAZNAS guidelines). Methodologically, the study employs a sequential mixed design: doctrinal–historical</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*reconstruction → policy/content analysis → an operational matrix that classifies assets (liquid vs. fixed; as-sā'imah vs. feedlot; strong vs. weak receivables) and translates classical rules into audit-ready criteria. Findings show broad coherence for cash/income and tradeable portfolios (via monetary qiyās to gold–silver), but reveal tensions where modern practice risks taxing productive capital (e.g., UMKM fixed assets, feedlot livestock) or under-specifies basis-of-assessment (gross vs. net income) and receivables accounting.*

## PENDAHULUAN

Pembaruan objek zakat pada masa awal Islam menunjukkan perkembangan penting dalam pengelolaan keuangan sosial yang diterapkan oleh umat Islam. Pada periode ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen yang penting dalam mendukung ekonomi negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, zakat menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Dalam sejarah awal, pengelolaan zakat memiliki struktur yang lebih baik di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di mana ketentuan mengenai nishab dan penyelenggaraannya diatur secara jelas, dengan negara bertanggung jawab untuk mengelolanya secara efektif.<sup>1</sup>

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah berfokus pada dua aspek utama: pengumpulan dan distribusi. Pengumpulan zakat diatur secara ketat, meliputi penetapan nishab dan kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengeluarkannya.<sup>2</sup> Sementara itu, distribusi zakat diarahkan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, termasuk fakir, miskin, dan amil.<sup>3</sup> Pengelolaan zakat yang terstruktur pada masa ini menjadi contoh bagi pengembangan sistem zakat yang lebih modern. Para pemimpin Islam awal memperhatikan dengan serius masalah kemiskinan dan keberlanjutan sosial melalui penerapan zakat, yang menunjukkan keberhasilan sebagai alat dalam pengentasan kemiskinan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Qutsiah dan Arifatul Uyun, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Perdagangan Dalam Bentuk Voucher," *Iltizam Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. 2 (2023): 61–68, <https://doi.org/10.55120/iltizam.v2i2.1375>; Nurhakiki dan Achmad N Alfianto, "Penerapan Pajak Dan Zakat Di Negera Thailand," *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 202–9, <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4601>.

<sup>2</sup> Qutsiah dan Uyun, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Perdagangan Dalam Bentuk Voucher."

<sup>3</sup> Wahid D Olanipekun dkk., "The Role of Zakat as a Poverty Alleviation Strategy and a Tool for Sustainable Development : Insights From the Perspectives of the Holy Prophet ( PBUH )," *Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* 5, no. 3 (2015): 8–17, <https://doi.org/10.12816/0019109>; Zahra N Kurnia dkk., "The Optimalization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia," *International Conference of Zakat*, 2020, 159–78, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.237>.

<sup>4</sup> Kurnia dkk., "The Optimalization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia."

Pada masa berikutnya, terutama selama periode pemerintahan, negara Islam semakin berkembang dalam hal pengelolaan zakat, di mana zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem fiskal. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, zakat menjadi sumber keuangan yang signifikan untuk negara, menggantikan pajak lainnya, seperti kharaj dan 'usyur.<sup>5</sup> Dalam kerangka ini, zakat tidak hanya bertujuan untuk memberi bantuan sosial, tetapi juga untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pemahaman tentang objek zakat dan cara pengelolaannya menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Seiring dengan munculnya berbagai sektor ekonomi, pertanyaan mengenai apakah zakat dapat diterapkan secara adil dalam konteks modern muncul. Beberapa pemikir berpendapat bahwa zakat harus disesuaikan dengan konteks zaman saat ini untuk tetap relevan dan efektif dalam mencapai segala tujuan sosial.<sup>6</sup>

Pembaruan objek zakat dalam kajian mazhab fikih mencerminkan bagaimana berbagai mazhab mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip zakat dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam kajian ini, beberapa mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memberikan sudut pandang yang bervariasi mengenai objek zakat, termasuk harta yang dikenakan zakat dan kategori penerima zakat.

Mazhab Hanafi, misalnya, lebih mengutamakan fleksibilitas dalam menentukan objek zakat yang dapat mencakup berbagai jenis harta, termasuk hasil pertanian, hewan ternak, emas, perak, dan hasil kerja.<sup>7</sup> Pendekatan ini menunjukkan adanya pemahaman yang luas tentang potensi sumber daya yang dapat dikenakan zakat. Di sisi lain, Mazhab Maliki berfokus pada penerapan zakat terhadap kepemilikan yang nyata dan mengharuskan pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dari apa yang disebut sebagai "miliki penuh," yang mencakup kepemilikan yang telah diterima manfaatnya.<sup>8</sup> Kedua mazhab ini menunjukkan bahwa pemikiran mereka terhadap objek zakat tidak hanya berakar pada ketentuan tradisional, tetapi juga beradaptasi dengan konteks sosio-ekonomi.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali juga memiliki pandangan yang serupa namun dengan nuansa yang berbeda. Misalnya, dalam Mazhab Syafi'i, nishab atau batas minimum yang harus dimiliki

---

<sup>5</sup> Nurhakiki dan Alfianto, "Penerapan Pajak Dan Zakat Di Negera Thailand"; Zakiyatul Miskiyah dkk., "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 69–83, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.

<sup>6</sup> Askana Fikriana dan Aisyah Alwiyah, "Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia (Implikasinya Terhadap Siyasah Syariah)," *Dalihan Na Tolu* 2, no. 02 (2023): 67–73, <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.272>.

<sup>7</sup> Asti N W Ariza dkk., "Peran Institusi Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Indonesia," *Jis* 2, no. 1 (2024): 108–15, <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.571>.

<sup>8</sup> Muhammad I Damargara dkk., "Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Zakat," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2556–70, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1042>.

untuk mengenakan zakat lebih tegas sehingga memberikan pedoman jelas kepada muzakki.<sup>9</sup> Selain itu, pembaruan pemahaman dan penerapan zakat profesional, seperti zakat dari hasil kerja dan profesi, diakomodasi dalam pandangan beberapa ulama dari mazhab ini yang berdampak positif terhadap pengelolaan zakat di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.<sup>10</sup> Evaluasi terhadap zakat hasil tambang dan industri juga semakin dianggap penting dalam pembaruan produk zakat, mengingat perkembangan ekonomi yang semakin pesat.<sup>11</sup>

Pentingnya pembaruan objek zakat dalam konteks modern juga terlihat pada bagaimana ulama memberikan penekanan pada zakat hasil industri dan barang, bukan hanya yang berbasis pertanian atau ternak.<sup>12</sup> Mazhab Maliki memberikan pandangan yang lebih konservatif terhadap hasil baru dalam penentuan objek zakat. Hal ini direspon dengan inovasi dalam praktik zakat yang mengintegrasikan teknologi untuk efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat, sejalan dengan prinsip maqashid al-shar‘ah yang berusaha mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Diskusi tentang objek zakat tetap berkembang dan melibatkan analisis lebih dalam terhadap nishab, distribusi, dan potensi harta yang baru. Terdapat juga kesinambungan dalam kajian ulama yang mencakup zakat fitrah dan modal usaha yang menunjukkan ketepatan pengelolaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, aspek yang sering kali menjadi fokus pada mazhab modern.<sup>14</sup> Dalam hal ini, distribusi zakat mengikuti kebutuhan sosial yang berbeda, menunjukkan bahwa mazhab kontemporer lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat saat ini.

Secara keseluruhan, pembaruan objek zakat di berbagai mazhab fikih menegaskan bahwa meskipun ada ketentuan dan batasan tradisional, pergeseran pemikiran menuju adaptasi dengan realitas sosial, ekonomi, dan teknologi menjadi sangat penting. Pembaruan ini memungkinkan zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berfungsi memberdayakan masyarakat secara efektif. Di Indonesia, kebangkitan ekosistem zakat modern—dengan payung UU, fatwa, dan pedoman teknis—membawa perluasan objek ke penghasilan, aset finansial, serta komoditas dagang kontemporer. Perkembangan ini strategis bagi pembiayaan

---

<sup>9</sup> Azme Matali dkk., “Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i Dalam Pengurusan Zakat Di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal,” *Journal of Fatwa Management and Research*, 2018, 687–700, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.224>.

<sup>10</sup> Fuad Thohari dan Mohammad S D Ilyas, “Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018),” *Istinbath* 19, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.205>.

<sup>11</sup> Mahyudin Munthe, “Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang,” *Arjis* 2, no. 1 (2024): 41–52, <https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.70>.

<sup>12</sup> Munthe, “Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang.”

<sup>13</sup> Elyanti Rosmanidar dan Youdhi Prayogo, “Problematika Penerapan Accrual Accounting Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Iltizam Journal of Sharia Economic Research* 6, no. 2 (2022): 225–40, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1526>.

<sup>14</sup> Matali dkk., “Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i Dalam Pengurusan Zakat Di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal.”

kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan kunci: sejauh mana perluasan objek tersebut konsisten dengan prinsip klasik yang melindungi alat produksi? Pada level praktik, perbedaan metode penentuan nisab, perlakuan atas ternak intensif pakan, aset tetap UMKM, hingga pengakuan piutang/instrumen keuangan menunjukkan adanya ruang abu-abu antara “harta berkembang” dan “alat produksi”. Ketidakjelasan ini berisiko melahirkan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha kecil dan pekerja profesional, atau sebaliknya, kebocoran basis zakat pada aset likuid.

Di titik inilah artikel ini menjadi penting. Pertama, kajian kontemporer tentang objek zakat di Indonesia banyak membahas legitimasi perluasan (misalnya zakat penghasilan dan aset finansial), tetapi relatif jarang yang secara sistematis *menjembatani* preseden era ‘Alī—terutama pengecualian alat produksi, syarat *as-sā’imah*, serta pembedaan antara *farḍ* zakat dan *siyāsah* fiskal—dengan desain regulasi dan praktik lapangan hari ini. Kedua, pedoman teknis kita belum sepenuhnya mengoperasionalkan logika “biaya produksi” yang tercermin dalam diferensiasi tarif hasil pertanian (10% tanpa biaya irigasi; 5% dengan biaya), atau klasifikasi piutang kuat–lemah dalam akuntansi zakat. Celah ini menandakan kebutuhan akan peta konsep yang lebih presisi untuk meminimalkan beban salah sasaran dan meningkatkan kepatuhan yang adil.

Artikel ini juga mengisi kekosongan penelitian sebelumnya karena menyentuh dilema kebijakan yang konkret: bagaimana memperluas basis zakat pada aset likuid modern tanpa menghukum akumulasi modal produktif yang menjadi tulang punggung nafkah rumah tangga dan UMKM? Jawaban yang kuat menuntut rekonstruksi historis-normatif yang akurat (berdasarkan kompilasi pendapat ‘Alī dan riwayat terkait) sekaligus terjemahan operasional yang kompatibel dengan sistem hukum Indonesia. Dengan menata ulang kriteria “objek zakat” melalui lensa ‘Alī—yang menaruh perhatian pada fungsi harta, biaya produksi, dan etika pemungutan—kita dapat menyusun standar yang lebih adil, efisien, dan mudah diaudit.

Fungsi artikel ini adalah **menghubungkan** doktrin objek zakat pada masa ‘Alī dengan arsitektur kebijakan Indonesia kontemporer untuk menghasilkan kerangka operasional yang konsisten secara syar‘i sekaligus aplikatif secara kebijakan. Tujuan ilmiahnya ada tiga: (1) merekonstruksi secara kritis prinsip-prinsip ‘Alī tentang objek zakat (harta berkembang vs alat produksi; nisab-haul; *as-sā’imah*; batas *siyāsah* vs *farḍ*); (2) membandingkannya dengan ketentuan dan praktik Indonesia, guna mengidentifikasi area koheren dan area rawan distorsi beban; dan (3) menyusun **matriks operasional**—berisi indikator fungsi harta, parameter biaya, dan perlakuan akuntansi—yang dapat diadopsi oleh regulator dan pengelola zakat untuk standarisasi perhitungan (misalnya basis bersih pada penghasilan, klasifikasi ternak *feedlot* sebagai persediaan dagang, atau opsi pengakuan zakat piutang).

Dengan demikian, artikel ini **mengisi kekosongan** penelitian terdahulu pada dua sisi: pertama, absennya sintesis yang menautkan preseden ‘Alī secara eksplisit dengan keputusan teknis modern (bukan hanya dalil umum); kedua, ketiadaan alat bantu operasional yang memandu pembedaan *de jure* dan *de facto* antara aset likuid dan alat produksi dalam konteks ekonomi Indonesia. Kontribusi praktisnya adalah peta kebijakan yang menurunkan prinsip klasik menjadi prosedur yang terukur—mendorong pemungutan yang adil pada harta berkembang, melindungi modal kerja, dan pada akhirnya memperkuat daya ungkit zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang relevan, adaptif, dan berdaya guna bagi kesejahteraan publik

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research)**. Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab fikih dan sejarah Islam yang memuat pendapat serta kebijakan ‘Alī ibn Abī Ṭālib tentang zakat, seperti *Mausûat Fiqh ‘Alī bin Abī Thâlib*, *Musnad Ahmad (khusus Ali bin Abi Thalib)*, *kitab fatwa*. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal terkait konsep zakat klasik dan modern. Selain itu, penelitian juga menggunakan dokumen resmi regulasi zakat di Indonesia seperti **UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014**, serta fatwa dan peraturan BAZNAS sebagai bahan perbandingan implementatif.

Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis dengan **analisis isi** serta **analisis komparatif** untuk menelusuri evolusi objek zakat dari masa ‘Alī ibn Abī Ṭālib hingga penerapannya di Indonesia. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan relevansi historis dan normatif antara konsep zakat klasik dan pengaturan zakat modern di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam fikih, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna penting tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Secara umum, objek zakat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi, dengan setiap kategori memiliki ketentuan yang berbeda sesuai dengan sumber dan jenis harta yang dizakatkan.

Zakat fitrah, yang merupakan kewajiban bagi seluruh Muslim yang memiliki kelebihan makanan, biasanya dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Ini berfungsi sebagai pembersihan jiwa dan manifestasi solidaritas sosial di kalangan umat Islam.<sup>15</sup> Zakat maal adalah zakat yang dikenakan

---

<sup>15</sup> Reno Ismanto dan Muhammad Amin, “Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional,” *Kodifikasia* 15, no. 2 (2021): 285–302, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>; Masruha Masruha dkk., “Analisis Praktik Pendistribusian

atas harta kekayaan seperti emas, perak, dan pendapatan. Sementara zakat profesi, yang diusulkan oleh beberapa ulama kontemporer, merupakan suatu bentuk ijtihad yang memasukkan penghasilan dari pekerjaan sebagai objek zakat.<sup>16</sup> Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat dapat dikenakan atas penghasilan, termasuk gaji dan upah, dengan ketentuan bahwa nishab dan haul tetap diperhatikan.<sup>17</sup>

Dalam konteks zakat perusahaan, fikih mengakui bahwa entitas hukum juga dapat menjadi subjek zakat. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, yang mengakomodasi perusahaan sebagai muzakki.<sup>18</sup> Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat dari profit yang dihasilkan, yang menjadi bagian dari kewajiban sosial mereka sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas.<sup>19</sup> Pengelolaan zakat perusahaan memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal penentuan nishab dan distribusi.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan kontemporer, terdapat pergeseran dalam pemahaman objek zakat yang mencakup harta-harta baru yang tidak dikelompokkan dalam kategori tradisional. Ini menunjukkan adanya dinamika dalam fikih zakat yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.<sup>21</sup> Beberapa ulama mengusulkan pendekatan maqashid al-shari'ah untuk menyesuaikan pengelolaan zakat dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.<sup>22</sup> Dengan kata lain, pentingnya menyesuaikan fikih zakat untuk menciptakan pengaturan yang lebih relevan dan efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

---

Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik,” *Jurisijurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (2021): 43–57, <https://doi.org/10.37348/jurisijurnal.v1i1.107>.

<sup>16</sup> Efri S Bahri dkk., “Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia,” *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874>; Muhammad M Afwan dan Andri Andri, “Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi,” *Jurnal an-Nahl* 9, no. 1 (2022): 39–44, <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.46>.

<sup>17</sup> Andy P Wijaya, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Ushul Fikih: Relevansi Dan Aplikasinya Di Era Modern,” *Cessie* 4, no. 1 (2025): 169–77, <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1527>; Afwan dan Andri, “Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi.”

<sup>18</sup> Parman Komarudin dan Muhammad R Hidayat, “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan,” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 78, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1598>.

<sup>19</sup> Khamim Khamim dkk., “Interpreting Corporate Zakat as Trade Zakat: The Construction of Islamic Legal Knowledge and Zakat Collection Practices at Baitulmaal Munzalan Indonesia,” *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2025): 112–34, <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3679>.

<sup>20</sup> Ruslang Ruslang dkk., “Komitmen Perusahaan Menjadi Muzakki,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 25–35, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26>.

<sup>21</sup> Akmal Bashori, “Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains,” *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3373>.

<sup>22</sup> Wijaya, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Ushul Fikih: Relevansi Dan Aplikasinya Di Era Modern”; Shidqi Ahyani, “Zakat Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Alquran,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 215, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159>.

Di sisi lain, meskipun ada banyak kemajuan dalam pemahaman zakat, tantangan tetap ada dalam hal literasi dan pemahaman masyarakat tentang zakat, termasuk cara pengelolaan yang tepat dan transparan. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan sosialisasi yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat dan cara pelaksanaannya dalam konteks ekonomi kontemporer.<sup>23</sup>

Secara keseluruhan, objek zakat dalam konteks fikih memiliki kompleksitas yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan penyesuaian dengan perkembangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern. Pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat tetap menjadi instrumen yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

Inovasi dalam pengelolaan zakat menjadi krusial dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang. Inovasi ini mencakup penerapan teknologi dalam pengumpulan dan distribusi zakat yang semakin efisien. Dalam konteks ini, digitalisasi zakat telah menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan penerima. Melalui pendekatan modern ini, zakat dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat dapat terus terjaga.

Pembaruan objek zakat pada masa awal Islam mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola sosial dan ekonomi, yang menjadi landasan penting bagi pengembangan sistem zakat yang lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Upaya ini bukan hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, yang merupakan tujuan utama dari pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat pada masa Ali bin Abi Thalib, sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin, menunjukkan pendekatan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ali bin Abi Thalib tidak hanya meneruskan kebijakan zakat yang telah ada, tetapi juga berupaya meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam distribusi zakat selama masa pemerintahannya, yang berlangsung antara tahun 656 hingga 661 Masehi.

Periode Sahabat muda (35–73 H) mencakup masa kekhalifahan ‘Alī (w. 40 H). Seluruh fase ini ditandai oleh perpecahan dan gejolak, dimulai dari pembunuhan Khalifah ‘Utsmān hingga

---

<sup>23</sup> Arie Haura dkk., “Peningkatan Literasi Dan Inklusi Zakat Melalui Program ‘Zakat Goes to School,’” *Sahid Mengabdikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor* 4, no. 1 (2025): 82–89, <https://doi.org/10.56406/jsm.v4i1.732>.

<sup>24</sup> Masruha dkk., “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik”; Wijaya, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Ushul Fikih: Relevansi Dan Aplikasinya Di Era Modern”; Khamim dkk., “Interpreting Corporate Zakat as Trade Zakat: The Construction of Islamic Legal Knowledge and Zakat Collection Practices at Baitulmaal Munzalan Indonesia.”

eksekusi ‘Abdullāh b. al-Zubayr. Disintegrasi politik, instabilitas sosial, dan berpecahnya para ahli fatwa ke wilayah-wilayah jauh memengaruhi dan memperlambat aktivitas ijtihad/legislasi yang lalu lebih banyak berlangsung sebagai fatwa privat. Pada penghujung periode ini, Khawārij dan Syiah telah menjadi sekte-sekte yang berbeda dengan doktrin masing-masing. Meski demikian, kepada pemerintahan ‘Alī—yang bergejolak—diatribusikan kebijakan **pembebasan total zakat** atas **al-ḥawāmīl wa-al-‘awāmīl** (hewan beban/pekerja). Keputusan ini kemudian diteguhkan oleh fuqahā’ setelahnya; sebagian—tanpa dasar yang kuat—mengaitkannya ke masa Nabi (rujuk *Kitāb al-Ātsār*). ‘Alī juga diriwayatkan **membebaskan kuda** dari zakat, baik yang dipakai prajurit maupun yang ditenakkan untuk tujuan komersial. Mu‘āwiyah dilaporkan memperkenalkan **setengah ṣā‘ gandum per kepala** sebagai **ṣadaqat al-fiṭr** sebagai pengganti satu ṣā‘ per kepala sebagaimana sejak masa Nabi. Sejumlah sahabat muda berpendapat **wajib** membayar zakat kepada **otoritas pusat (imam/penguasa)**, sementara yang lain menilai ia **dibayar langsung** kepada mustahiq. Sikap inilah yang kemudian menumbuhkan perbedaan antara **al-māl al-zāhir** (harta yang dapat diaudit) yang dibayarkan ke pemerintah dan **al-māl al-bāṭin** (harta “tersembunyi”, tak tercek) yang diserahkan langsung kepada penerima—kecenderungan yang belakangan memperoleh penerimaan umum. Isu lain yang diperdebatkan ialah **perhiasan emas–perak**: para ahli Kufah menilainya **al-‘ayn** (mata uang/logam mulia) sehingga terkena zakat, sedangkan praktik Madinah **membebaskannya** sebagai barang pakai domestik. Perdebatan juga terjadi soal **zakat atas harta anak yatim**; fuqahā’ Madinah—mengikuti ‘Umar—cenderung **mewajibkan** (dengan menganjurkan usaha dagang agar tidak “dimakan” zakat), sedangkan fuqahā’ Irak (Kufah) cenderung **membebaskan**.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib adalah penguatan sistem administrasi zakat. Ia mengalihkan perhatian dari pengelolaan zakat yang bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih desentralisasi, di mana setiap wilayah memiliki catatan dan laporan zakat yang jelas. Penyelenggaraan zakat yang lebih transparan dan akuntabel ini bertujuan untuk menjamin bahwa harta zakat sampai ke tangan yang membutuhkan, termasuk orang-orang dari kalangan fakir dan miskin dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Ali juga berpendapat bahwa penerapan zakat seharusnya bersifat inklusif. Dalam hal ini, tidak hanya orang-orang yang kaya yang dikenakan zakat, tetapi ia juga mempromosikan zakat profesional, di mana hasil dari pekerjaan dan usaha juga dikenakan zakat. Dengan kebijakan ini, Ali berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, sehingga

---

<sup>25</sup> Irbatus Syafaah dkk., “Kebijakan Ekonomi Masa Khulafaur Rasyidin: Analisis Sistem Pengelolaan Zakat,” *Al-Ujrah* 2, no. 02 (2025), <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v2i02.385>.

masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial—sebuah prinsip yang mendasari semua manfaat ekonomi dari zakat.<sup>26</sup>

Ali bin Abi Thalib juga mengambil langkah berani dalam menegakkan keadilan sosial. Ia percaya bahwa zakat seharusnya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerimanya, tetapi juga harus diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi bantuan konsumtif, tetapi juga berfungsi sebagai alat modal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti memberikan pelatihan atau bantuan modal usaha kepada para mustahik.<sup>27</sup>

Sistem distribusi zakat pada masa Ali pun sangat pragmatis. Dia menetapkan pengelolaan zakat berdasarkan kebutuhan dan profesi masyarakat. Misalnya, para petani mendapatkan dukungan untuk hasil pertanian, sementara pengrajin menerima bantuan dalam bentuk zakat yang berorientasi pada peningkatan produksi mereka. Dengan pendekatan ini, Ali tidak hanya memenuhi kewajiban zakat, tetapi juga berusaha menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih seimbang dan berkeadilan.<sup>28</sup>

Sebagai tambahan, Ali juga menciptakan lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan sistematis, memastikan bahwa setiap orang yang berhak menerima zakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Ini memperkuat legitimasi pemerintahannya dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat.<sup>29</sup>

Dalam ringkasan, pengelolaan zakat pada masa Ali bin Abi Thalib mencakup langkah-langkah penting yang berfokus pada transparansi, inklusivitas, keadilan sosial, serta proaktif dalam memberdayakan masyarakat. Hal-hal ini menorehkan jejak yang signifikan dalam tradisi pengelolaan zakat di Islam, dan tetap relevan dalam konteks pengelolaan zakat modern.

Kajian zakat pada masa Khulafā’ al-Rāsyidīn memperlihatkan bahwa daftar objek zakat tidak pernah statis. Fragmen-fragmen yang dinisbatkan kepada ‘Alī ibn Abī Ṭālib—sebagaimana direkam dalam *Mawsū‘at Fiqh ‘Alī ibn Abī Ṭālib*—menggambarkan logika seleksi yang menimbang fungsi ekonomi harta, bukan sekadar namanya. Zakat melekat pada harta yang memang menjadi wadah akumulasi nilai dan berpotensi berkembang, seperti emas, perak/uang,

---

<sup>26</sup> Megi Saputra dan Nil Firdaus, “Implementasi Manajemen Strategi Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Pada Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib,” *Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2023): 9–14, <https://doi.org/10.30743/jmb.v5i2.7336>.

<sup>27</sup> Megi Saputra dkk., “Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia,” *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 49–59, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.1036>.

<sup>28</sup> Syafaah dkk., “Kebijakan Ekonomi Masa Khulafaur Rasyidin : Analisis Sistem Pengelolaan Zakat”; Saputra dan Firdaus, “Implementasi Manajemen Strategi Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Pada Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib.”

<sup>29</sup> Tegar S Pratama dan Dian Prayoga, “Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dari Tahun 655-660m,” *Jazirah Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2023): 116–23, <https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.82>.

ternak yang digembalakan bebas, dan komoditas dagang; sebaliknya alat produksi yang dipakai untuk bekerja, termasuk hewan pekerja, tidak dipungut zakat kecuali berubah fungsi menjadi barang dagangan. Kerangka ini diperkuat oleh rambu teknis berupa ambang batas (nisab) dan periode akrual (haul) yang menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah beban berlebih terhadap pemilik harta.

Dari kerangka tersebut, tiga simpulan awal muncul. Pertama, pembedaan antara “harta berkembang” dan “alat produksi” memagari zakat agar tidak merusak kapasitas produktif. Kedua, syarat as-sā’imah—ternak yang biaya pakannya ditanggung alam—berfungsi sebagai indikator biaya produksi: zakat pada ternak muncul ketika margin kotor relatif tinggi, sementara ternak yang dipelihara intensif dengan pakan beli tidak dipajaki sebagai ternak karena biaya produksinya besar; bila ia diperdagangkan, barulah masuk koridor komoditas dagang. Ketiga, ketentuan tentang piutang menunjukkan fleksibilitas akuntansi: kewajiban dapat ditunaikan per tahun atau saat piutang tertagih, dengan pembedaan antara piutang kuat dan lemah sehingga prinsip keadilan dan kelayakan terjaga. Keseluruhan ini memperlihatkan orientasi produksi: zakat diambil dari kelebihan yang berputar, bukan dari instrumen yang memungkinkan produksi itu sendiri.

Ketika gagasan ‘Alī diproyeksikan ke konteks Indonesia, tampak sejumlah titik temu sekaligus potensi ketegangan. Pada sisi kesesuaian, praktik pengqiyāsan zakat penghasilan kepada poros moneter klasik (emas–perak) dan pengenaan zakat atas komoditas dagang—termasuk portofolio yang diperdagangkan—sejalan dengan desain awal. Demikian pula pengaturan zakat piutang dan instrumen keuangan dapat dirumuskan dengan membedakan tingkat ketertagihannya. Namun, pada sisi ketegangan, terdapat kecenderungan sebagian pedoman untuk menyapu aset tetap dan alat kerja UMKM ke dalam hitungan zakat kekayaan; pendekatan seperti ini berisiko menabrak semangat pengecualian alat produksi yang ditegakkan ‘Alī. Peternakan modern yang berbasis pakan beli juga sering tidak memenuhi as-sā’imah, sehingga penerapan tarif ternak klasik tanpa koreksi atas biaya pakan dapat menimbulkan beban yang tidak proporsional. Di sisi lain, variasi metode perhitungan zakat penghasilan (qiyās ke emas/perdagangan vs. pertanian) perlu diseragamkan dengan menaruh perhatian pada basis bersih (pendapatan dikurangi biaya langsung) agar tidak terjadi penghitungan ganda pada arus kas yang sama.

Bertolak dari analisis di atas, penataan implementasi Indonesia yang selaras dengan prinsip ‘Alī memerlukan pembeda operasional yang tegas: kapital likuid dan komoditas dagang sebagai objek utama; alat produksi aktif sebagai pengecualian; ternak yang memenuhi as-sā’imah sebagai objek, dan ternak pakan kandang sebagai persediaan dagang jika memang dijual; serta standar akuntansi untuk piutang dan pendapatan yang menghormati siklus usaha. Dengan standar ini, redistribusi melalui zakat dapat berjalan seraya menjaga insentif berusaha dan investasi—dua

tujuan yang justru ditekankan oleh rambu nisab–haul dan kaidah *lā zakāta fī al-‘urūd al-mu‘addah li-l-isti‘māl* (tidak ada zakat pada alat pakai).

**Tabel 1. Matriks Operasional Implementasi (berbasis prinsip 'Alī)**

Prinsip 'Alī	Indikator Praktis	Data/Ukuran yang Dibutuhkan	Implikasi Kebijakan Indonesia	Contoh Penerapan
Zakat pada harta berkembang, bukan alat produksi	Status fungsi harta: <b>likuid/akumulatif vs alat kerja</b>	Jenis aset, tujuan kepemilikan, catatan akuntansi	Eksklusi alat kerja/aktiva tetap dari objek zakat, kecuali ketika dijual sebagai barang dagang	Mesin roti, truk operasional, ternak kerja <b>tidak</b> dizakati; stok barang dagangan <b>wajib</b>
Syarat <i>as-sā'imah</i> pada ternak	Proporsi pakan alam vs pakan beli; pola penggembalaan	Bukti pembelian pakan, sistem pemeliharaan	Jika pakan beli dominan → bukan zakat ternak; alihkan ke skema persediaan dagang bila diperjualbelikan	Feedlot sapi: nilai persediaan akhir haul dizakati sebagai komoditas dagang
Nisab–haul sebagai rambu	Nilai bersih > nisab; periode kepemilikan ≥ 1 tahun (untuk jenis tertentu)	Konversi emas untuk uang/penghasilan; tanggal akrual	Standarisasi konversi (20 dinar/200 dirham) dan kalender haul; opsi metode kas/akrual konsisten	Zakat penghasilan dihitung atas <b>neto tahunan</b> yang melampaui nisab
Zakat piutang mengikuti	Klasifikasi <b>dayn qawiy/da'if</b>	Umur piutang, bukti penagihan, provisi	Opsi pembayaran per tahun atau	Piutang dagang lancar: zakat per tahun; piutang

Prinsip 'Alī	Indikator Praktis	Data/Ukuran yang Dibutuhkan	Implikasi Kebijakan Indonesia	Contoh Penerapan
kelayakan penagihan			saat tertagih; pengakuan konsisten	macet: saat tertagih
Batas <b>siyāṣah</b> vs <b>fard</b>	Jenis pungutan dan dasar nash	Dokumen regulasi/fatwa, tujuan kebijakan	Levy sosial di luar zakat harus dilabeli kebijakan temporer, bukan mengubah objek zakat	Iuran darurat bencana dikategorikan selain zakat
Pertanian	10% bila tanpa biaya irigasi; 5% bila berbiaya	Sumber air, biaya pompa/tenaga, sewa lahan/alat	Terapkan tarif diferensial; minta bukti biaya untuk validasi	Selaras dengan asas biaya produksi
Rikāz & Tambang	<b>Khumus (20%)</b> atas temuan/ekstraksi	Jenis temuan/sumber daya, nilai pasar	Atur sebagai pungutan khusus setara <i>resource levy</i> ke dana sosial; jangan disamakan dengan zakat 2,5%	<i>Windfall</i> /non-produktif biasa
Madu & Jawāhir	Tidak wajib zakat kecuali diperdagangkan	Status konsumsi vs komoditas dagang	Hanya kena zakat jika sebagai persediaan dagang	Konsumsi/hiasan bukan objek

Kerangka ‘Alī ibn Abī Ṭālib menawarkan cetak biru yang ramah produksi: beban zakat diarahkan pada sirkulasi kelebihan, sementara alat pencipta nilai dilindungi agar ekonomi rumah tangga dan usaha tetap bertumbuh. Dengan matriks operasional di atas, pelaksana zakat di Indonesia dapat memetakan aset secara lebih presisi dan adil, menyinergikan mandat distribusi dengan dorongan produktivitas, serta meminimalkan sengketa implementasi di lapangan.

Kajian zakat pada masa Khulafā’ al-Rāsyidīn memperlihatkan bahwa daftar objek zakat tidak pernah statis. Fragmen-fragmen yang dinisbatkan kepada ‘Alī ibn Abī Ṭālib—sebagaimana direkam dalam *Mawsū‘at Fiqh ‘Alī ibn Abī Ṭālib*—menggambarkan logika seleksi yang menimbang fungsi ekonomi harta, bukan sekadar namanya. Zakat melekat pada harta yang memang menjadi wadah akumulasi nilai dan berpotensi berkembang, seperti emas, perak/uang, ternak yang digembalakan bebas, dan komoditas dagang; sebaliknya alat produksi yang dipakai untuk bekerja, termasuk hewan pekerja, tidak dipungut zakat kecuali berubah fungsi menjadi barang dagangan. Kerangka ini diperkuat oleh rambu teknis berupa ambang batas (nisab) dan periode akrual (haul) yang menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah beban berlebih terhadap pemilik harta.

الأموال التي تجب فيها الزكاة: من الاستقراء وجدنا أنّ علياً كرم الله وجهه لا تجب الزكاة إلا في النقود، وفي المواشي (الغنم والبقر والإبل) ولا يدخل فيها الخيل، ولا الرقيق؛ إذ لا زكاة في هذين، ولا في الزروع، ولا يدخل فيها العسل إذ لا زكاة فيه، ولا في المعادن. ولا زكاة في الجواهر، وفي كل ذلك تفصيل سيأتي. ولم نعثر على نصّ عن عليٍّ يُوجب الزكاة في أموال التجارة، ولكن يصرّح المغني بأصحابنا إيجابها فيها<sup>30</sup>

Dari kerangka tersebut, tiga simpulan awal muncul. Pertama, pembedaan antara “harta berkembang” dan “alat produksi” memagari zakat agar tidak merusak kapasitas produktif. Kedua, syarat *as-sā’imah*—ternak yang biaya pakannya ditanggung alam—berfungsi sebagai indikator biaya produksi: zakat pada ternak muncul ketika margin kotor relatif tinggi, sementara ternak yang dipelihara intensif dengan pakan beli tidak dipajaki sebagai ternak karena biaya produksinya besar; bila ia diperdagangkan, barulah masuk koridor komoditas dagang. Ketiga, ketentuan tentang piutang menunjukkan fleksibilitas akuntansi: kewajiban dapat ditunaikan per tahun atau saat piutang tertagih, dengan pembedaan antara piutang kuat dan lemah sehingga prinsip keadilan dan kelayakan terjaga. Keseluruhan ini memperlihatkan orientasi produksi: zakat diambil dari kelebihan yang berputar, bukan dari instrumen yang memungkinkan produksi itu sendiri.

<sup>30</sup> Muhammad Rawwās Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Ṭhālib* (Dār al-Fikr, 1983).

Menurut Ali kw., bahwa syarat sebuah objek zakat itu dikenakan zakat adalah bahwa objek tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hutang, sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haul (1 tahun) dimiliki dan nisab, digembalakan (bagi binatang ternak).<sup>31</sup>

Ketika gagasan ‘Alī diproyeksikan ke konteks Indonesia, tampak sejumlah titik temu sekaligus potensi ketegangan. Pada sisi kesesuaian, praktik pengqiyāsan zakat penghasilan kepada poros moneter klasik (emas–perak) dan pengenaan zakat atas komoditas dagang—termasuk portofolio yang diperdagangkan—sejalan dengan desain awal. Demikian pula pengaturan zakat piutang dan instrumen keuangan dapat dirumuskan dengan membedakan tingkat ketertagihannya. Namun, pada sisi ketegangan, terdapat kecenderungan sebagian pedoman untuk menyapu aset tetap dan alat kerja UMKM ke dalam hitungan zakat kekayaan; pendekatan seperti ini berisiko menabrak semangat pengecualian alat produksi yang ditegakkan ‘Alī. Peternakan modern yang berbasis pakan beli juga sering tidak memenuhi *as-sā’imah*, sehingga penerapan tarif ternak klasik tanpa koreksi atas biaya pakan dapat menimbulkan beban yang tidak proporsional. Di sisi lain, variasi metode perhitungan zakat penghasilan (qiyās ke emas/perdagangan vs. pertanian) perlu diseragamkan dengan menaruh perhatian pada basis bersih (pendapatan dikurangi biaya langsung) agar tidak terjadi penghitungan ganda pada arus kas yang sama.

Bertolak dari analisis di atas, penataan implementasi Indonesia yang selaras dengan prinsip ‘Alī memerlukan pembeda operasional yang tegas: kapital likuid dan komoditas dagang sebagai objek utama; alat produksi aktif sebagai pengecualian; ternak yang memenuhi *as-sā’imah* sebagai objek, dan ternak pakan kandang sebagai persediaan dagang jika memang dijual; serta standar akuntansi untuk piutang dan pendapatan yang menghormati siklus usaha. Dengan standar ini, redistribusi melalui zakat dapat berjalan seraya menjaga insentif berusaha dan investasi—dua tujuan yang justru ditekankan oleh rambu nisab–haul dan kaidah *lā zakāta fī al-‘urūd al-mu‘addah li-l-isti‘māl* (tidak ada zakat pada alat pakai).

‘Alī membagi hasil pertanian menjadi dua: (i) yang **disirami air hujan/sungai** atau mata air—**tanpa biaya**; (ii) yang **memerlukan biaya** (irigasi berbayar, tenaga, sewa alat). Yang pertama terkena **‘usyur (10%)**, yang kedua **nisf ‘usyur (5%)**. Pembagian ini konsisten dengan kalkulus biaya: ketika alam menanggung biaya irigasi, margin kotor lebih tinggi sehingga tarif lebih besar; ketika ada biaya manusiawi, tarif diturunkan agar tidak menekan produktivitas. Narasi ini menegaskan kembali bahwa **biaya faktor produksi** menjadi pertimbangan syar‘i dalam menetapkan tarif zakat hasil bumi.<sup>32</sup>

‘Alī **menyamakan** perlakuan **ma’din (tambang)** dengan **rikāz (harta terpendam)**, sehingga **wajib khumus (20%)**. Beberapa riwayat kasus menunjukkan praktik operasional: bila

---

<sup>31</sup> Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Ṭhālib*.

<sup>32</sup> Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Ṭhālib*.

seseorang mengekstraksi hasil, **seperlima** disalurkan untuk kepentingan fakir-miskin setempat. Kebijakan ini—berbeda dari zakat biasa 2,5%—bersifat **pungutan atas windfall**/penemuan sumber daya dan menegaskan peran publik atas nilai ekonomi yang tidak dihasilkan melalui proses produksi biasa.<sup>33</sup>

'Alī **tidak menetapkan zakat atas madu dan tidak mewajibkan zakat pada permata/batu mulia (jawāhir)** selama **tidak** menjadi komoditas dagang. Ini konsisten dengan kerangka bahwa objek zakat bukan barang konsumsi atau hiasan yang tidak berputar sebagai modal; jika diperdagangkan, ia berpindah kategori menjadi **'urūd at-tijārah**.<sup>34</sup>

'Alī membedakan dua kanal pemungutan: **amwāl zāhirah** (kekayaan yang tampak—ternak, hasil bumi, rikāz) dipungut **oleh negara/amil**; **amwāl bāṭinah** (uang, simpanan) **diamanahkan** kepada pemilik untuk menyalurkan. Kebijakan ini menyeimbangkan kebutuhan **kontrol publik** atas sektor yang terpapar eksternalitas (peternakan, panen, sumber daya alam) dengan **efisiensi administrasi** dan **privasi** pada kas individu. 'Alī juga memperingatkan agar zakat **tidak dicampur** dengan hadiah pejabat, menegaskan etika anti-korupsi dalam tata kelola.<sup>35</sup>

Merujuk QS 9:60, 'Alī memberi beberapa penjelasan operasional: (a) pemilik **tidak** boleh menyalurkan zakat kepada **orang tua/anak** yang nafkahnya menjadi kewajiban—karena itu bentuk **tanggung jawab keluarga**, bukan zakat; (b) porsi **al-mu'allafah qulūbuhum** diakui **dinamis**—pada masa awal Islam porsinya **kuat**, dan sesudah Islam menguat bisa **dihentikan** sementara; namun dapat **dihidupkan kembali** bila ada masalah dakwah yang menuntut (kontekstualisasi kebijakan bantuan sosial-strategis); (c) porsi **al-'āmilīn 'alaiha** diakui sebagai **upah kerja** amil, sehingga dibolehkan ada biaya administrasi yang wajar; (d) porsi **ar-riqāb** diarahkan untuk **membantu pembebasan** (misalnya *mukātab*), bukan untuk orang kaya.<sup>36</sup>

Menurut riwayat yang dibawakan, **zakat al-fiṭr tidak dikenakan kepada non-Muslim**; kewajiban berlaku pada Muslim dan ditanggung penanggung nafkah rumah tangga. Tentang **kadar**, terdapat dua arus: **sā'** penuh untuk kurma/sya'ir (praktik awal), dan **setengah sā'** untuk **gandum** (konteks Irak) sebagaimana pandangan yang dinisbatkan kepada 'Alī; perbedaan ini ditafsirkan sebagai **keragaman bahan pokok** dan **berat jenis** di berbagai wilayah. Inti prinsipnya: **kecukupan pangan** bagi mustahiq saat Id dan kemudahan bagi muzakki.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Qal'āhjī, *Mausūat Fiqh 'Alī bin Abī Thālib*.

<sup>34</sup> Qal'āhjī, *Mausūat Fiqh 'Alī bin Abī Thālib*.

<sup>35</sup> Qal'āhjī, *Mausūat Fiqh 'Alī bin Abī Thālib*.

<sup>36</sup> Qal'āhjī, *Mausūat Fiqh 'Alī bin Abī Thālib*.

<sup>37</sup> Qal'āhjī, *Mausūat Fiqh 'Alī bin Abī Thālib*.

**Tabel 2. Kebijakan Ali bin Abi Thalib Tentang Zakat dan Implikasi Praktis di Indonesia**

<b>Klaim (era Sahabat muda/‘Alī)</b>	<b>Bukti primer/rujukan inti</b>	<b>Status khilaf/penilaian</b>	<b>Implikasi praktis untuk Indonesia</b>
<b>Hewan pekerja (al-ḥawāmil/al-‘awāmil) dikecualikan dari zakat</b> <sup>38</sup>	Rekonstruksi kebijakan ‘Alī dalam karya sejarah fiqh zakat awal (ikhtisar ijthad; rujuk <i>Mawsū‘at Fiqh ‘Alī &amp; Siddiqi</i> )	<b>Kebijakan/ijthad</b> ‘Alī (bukan nash Nabi); diterima banyak fuqahā’ sebagai perlindungan <b>alat produksi</b>	Tegaskan <b>pengecualian alat kerja/aktiva tetap</b> (mesin, kendaraan operasional, ternak kerja) dari objek zakat; hanya masuk zakat bila jadi <b>barang dagangan</b>
<b>Kuda tidak wajib zakat (baik kuda perang maupun komersial)</b> <sup>39</sup>	<i>Musnad Aḥmad</i> dari ‘Alī (“digugurkan zakat kuda dan budak... nisab perak 200 dirham”)	Riwayat <b>kuat</b> ; jadi dasar banyak mazhab membebaskan kuda	Hindari penarikan zakat atas <b>aset transportasi kerja</b> ; bila diperdagangkan, masuk <i>‘urūd at-tijārah</i>
<b>Zakat al-fiṭr: ½ ṣā‘ gandum pada masa Mu‘āwiyah</b> <sup>40</sup>	Hadis Abu Sa‘īd al-Khudrī: praktik 1 ṣā‘ pada masa Nabi; Mu‘āwiyah menilai 2 <b>mudd gandum</b> ≈ 1 ṣā‘ kurma → sebagian memakai ½ ṣā‘ gandum	Variasi <b>lokal/komoditas</b> ; sebagian sahabat tetap pada 1 ṣā‘	Standarkan nilai rupiah setara <b>paket pangan layak</b> per daerah; akui fleksibilitas komoditas pokok
<b>Bayar ke negara vs langsung ke mustahiq; perbedaan al-māl al-zāhir / al-māl al-bāṭin</b> <sup>41</sup>	<i>Kitāb al-Amwāl</i> : bab pembayaran kepada penguasa; istilah fiqh <b>zāhir–bāṭin</b> dipakai untuk kanal pemungutan	Praktik administrasi: zāhir → dipungut amil; bāṭin → <i>self-assessment</i> ; diterima luas	Kombinasi <b>withholding</b> sektor zāhir (peternakan/panen) & <b>self-assessment</b> pada

<sup>38</sup> Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Thālib*.

<sup>39</sup> Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Thālib*.

<sup>40</sup> Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Thālib*.

<sup>41</sup> Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Thālib*.

Klaim (era Sahabat muda/‘Alī)	Bukti primer/rujukan inti	Status khilaf/penilaian	Implikasi praktis untuk Indonesia
			kas/tabungan, plus audit risiko
<p><b>Perhiasan emas–perak: Kufah wajib; Madinah tidak</b> (sebagai barang pakai)<sup>42</sup></p>	<p><i>Kitāb al-Amwāl</i> (bab zakat perhiasan) + ulasan mazhab; khilaf klasik</p>	<p><b>Khilaf</b> berlanjut: sebagian wajib bila mencapai nisab; lainnya tidak bila <b>dipakai</b></p>	<p>Kebijakan: perhiasan <b>pakai</b> → tidak; perhiasan <b>investasi/tabungan</b> → <b>ya</b> (nilai pasar), untuk konsistensi dan kepastian</p>
<p><b>Zakat harta anak yatim: Madinah wajib</b> (ikuti ‘Umar), Kufah <b>tidak</b><sup>43</sup></p>	<p>Ucapan ‘Umar dalam <i>al-Muwatta’</i>: “dagangkan harta yatim agar tidak dimakan zakat”; al-Bayhaqī menilainya sah</p>	<p>Dua arus kuat; praktik otoritas sering cenderung <b>wajib</b> dengan manajemen agar tidak tergerus</p>	<p>Panduan pengelola wakaf/amanah: <b>usahakan</b> aset agar tumbuh; zakat dikeluarkan dari <b>hasil/neto</b>, bukan mengikis pokok</p>

Kerangka ‘Alī tidak hanya mengatur **apa** yang dikenai zakat, tetapi juga **bagaimana** mengelolanya: tarif yang peka biaya, pemisahan kanal pemungutan berdasarkan visibilitas aset, batas antara zakat dan levy sumber daya, serta distribusi yang kontekstual namun akuntabel. Diterapkan pada Indonesia, pedoman ini mendorong standardisasi yang melindungi alat produksi, mengoptimalkan penerimaan dari harta likuid dan komoditas dagang, sekaligus memastikan bahwa fungsi sosial zakat—khususnya kecukupan pangan Id dan dukungan dakwah—tercapai tanpa mengganggu insentif produktif.

Di masa ‘Alī ibn Abī Ṭālib, arsitektur zakat dibangun di atas pembedaan prinsipil antara harta yang berkembang (emas–perak/uang, komoditas dagang, dan ternak dengan syarat *as-sā’imah*) dan alat produksi (mis. hewan pekerja) yang dikecualikan dari zakat. Selain itu, riwayat sah mengesahkan gugurnya zakat atas kuda dan budak serta penetapan nisab perak 200 dirham, sementara administrasi pemungutan dibedakan antara *amwāl zāhirah* (harta yang dapat diaudit; dipungut oleh amil negara) dan *amwāl bāṭinah* (harta “privat”; cenderung diserahkan melalui *self-assessment*). Kerangka ini juga tampak pada etika pemungutan: instruksi ‘Alī kepada para kolektor

<sup>42</sup> Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Thālib*.

<sup>43</sup> Qal’āhji, *Mausūat Fiqh ‘Alī bin Abī Thālib*.

zakat menuntut persuasif, anti-intimidasi, dan keadilan terhadap muzakki. Di luar itu, sumber-sumber awal mencatat fleksibilitas kebijakan seperti takaran  $\frac{1}{2}$  *ṣā'* gandum untuk zakat al-fitr yang muncul dalam praktik pasca-Nabi di sebagian wilayah. Keseluruhan fitur tersebut menampilkan rezim yang menjaga keseimbangan antara redistribusi dan insentif produksi melalui rambu teknis nisab-ḥawl dan syarat *as-sā'imah*.

Regulasi Indonesia menampilkan kesinambungan sekaligus pergeseran. Di satu sisi, negara/otoritas memiliki peran kelembagaan yang jelas melalui BAZNAS/LAZ berdasarkan UU No. 23/2011, yang fungsinya sejalan dengan praktik pemungutan *amwāl ḡāhirah* pada masa awal; di sisi lain, kanal penunaian secara langsung oleh muzakki tetap terbuka—mendekati pola *amwāl bāṭinah*. Indonesia juga mengadopsi poros moneter nisab-ḥawl secara *qiyās* ketika menerapkan zakat penghasilan (Fatwa MUI No. 3/2003) dan pedoman operasional BAZNAS. Namun, terdapat perbedaan substantif: perluasan objek zakat modern berpusat pada arus kas/aset likuid (gaji, portofolio, dan instrumen keuangan), sedangkan prinsip masa 'Alī menekankan proteksi alat produksi (mis. hewan pekerja/kuda) dari beban zakat. Selain itu, syarat klasik *as-sā'imah* pada ternak (grazing bebas) sering kali tidak secara eksplisit dibedakan dari pola peternakan feedlot modern (pakan beli); secara fiqh, yang terakhir lebih tepat diperlakukan sebagai persediaan dagang ketimbang objek zakat ternak, tetapi praktik lapangan perlu standardisasi yang lebih tegas. Adapun pungutan atas rikāz/ma'din pada masa awal—yang dikenakan khumus (20%)—tidak diadopsi sebagai rezim zakat di Indonesia karena sektor sumber daya alam berada di ranah pajak/royalti negara, sehingga memerlukan instrumen fiskal non-zakat bila hendak dihubungkan dengan tujuan sosial. Dengan demikian, kesamaan utamanya terletak pada kerangka teknis dan peran otoritas, sedangkan perbedaannya berada pada cakupan objek dan klasifikasi sektoral yang menuntut penajaman pedoman agar perlindungan modal produktif tidak tersisih oleh perluasan basis zakat modern

## KESIMPULAN

Logika doktrinal objek zakat pada masa 'Alī ibn Abī Ṭālib—khususnya pembedaan antara harta yang berkembang (emas-perak/uang, komoditas dagang, ternak *as-sā'imah*) dan alat produksi (hewan pekerja, aset tetap) yang dikecualikan—lalu menguji relevansinya terhadap regulasi zakat Indonesia modern (UU 23/2011, fatwa MUI, pedoman BAZNAS). Hasilnya menunjukkan koherensi yang kuat pada zakat uang/penghasilan dan portofolio yang diperdagangkan melalui *qiyās* moneter ke emas-perak, tetapi juga mengungkap area rawan: risiko pemajakan atas modal produktif (aset tetap UMKM, peternakan *feedlot*), ketidakseragaman basis penghitungan (bruto vs neto), serta ketidakjelasan akuntansi piutang. Penulis menawarkan matriks operasional yang mengkodifikasi perlindungan alat produksi, memperlakukan feedlot sebagai persediaan dagang

(bukan ternak *as-sā’imah*), menerapkan basis neto untuk penghasilan, dan dua opsi pengakuan piutang (tahunan vs saat tertagih). Kontribusinya adalah jembatan normatif-praktis yang menurunkan prinsip era ‘Alī menjadi prosedur implementatif, sehingga redistribusi melalui zakat terjaga tanpa menggerus insentif investasi dan produktivitas—terutama bagi UMKM dan pekerja profesional di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Muhammad M, dan Andri Andri. “Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi.” *Jurnal an-Nahl* 9, no. 1 (2022): 39–44. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.46>.
- Ahyani, Shidqi. “Zakat Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Alquran.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 215. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159>.
- Ariza, Asti N W, Abdul B Sukartono, Angga T Susilo, Ade Gunawan, dan Muhammad T Abadi. “Peran Institusi Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Indonesia.” *Jis* 2, no. 1 (2024): 108–15. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.571>.
- Bahri, Efri S, Mohd M M Aslam, dan Hendro Wibowo. “Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia.” *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2020): 220. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874>.
- Bashori, Akmal. “Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains.” *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3373>.
- Damargara, Muhammad I, Helza N Lita, dan Nun Harrieti. “Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Zakat.” *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2556–70. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1042>.
- Fikriana, Askana, dan Aisyah Alwiyah. “Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia (Implikasinya Terhadap Siyasah Syariah).” *Dalihan Na Tolu* 2, no. 02 (2023): 67–73. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.272>.
- Haura, Arie, Dewi P Mandiri, Oom Komariyah, Iti Septi, M.Firman Maulana, dan Fiqi Haikal. “Peningkatan Literasi Dan Inklusi Zakat Melalui Program ‘Zakat Goes to School.’” *Sahid Mengabdi Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor* 4, no. 1 (2025): 82–89. <https://doi.org/10.56406/jsm.v4i1.732>.
- Ismanto, Reno, dan Muhammad Amin. “Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional.” *Kodifikasia* 15, no. 2 (2021): 285–302. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>.
- Khamim, Khamim, Rizky Adithya, Raziki Waldan, Ubbadul Adzkiya’, dan Uray M Nur. “Interpreting Corporate Zakat as Trade Zakat: The Construction of Islamic Legal Knowledge and Zakat Collection Practices at Baitulmaal Munzalan Indonesia.” *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2025): 112–34. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3679>.
- Komarudin, Parman, dan Muhammad R Hidayat. “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 78. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1598>.
- Kurnia, Zahra N, Rifka Mustafida, Najim N Fauziah, Nur S B Subri, dan Farihah A A Faiz. “The Optimization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia.” *International Conference of Zakat*, 2020, 159–78. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.237>.
- Masruha, Masruha, Ainun Barakah, dan Ulfatun Najihah. “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik.” *Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (2021): 43–57. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i1.107>.

- Matali, Azme, Nurol Huda Pehin Datu Haji Ismail, Abdurrahman R A Haqqi, Azman A Rahman, Irwan M Subri, dan Mohd A A Aziz. “Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i Dalam Pengurusan Zakat Di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal.” *Journal of Fatwa Management and Research*, 2018, 687–700. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.224>.
- Miskiyah, Zakiyatul, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, dan Mahrus Suhardi. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam.” *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.
- Munthe, Mahyudin. “Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang.” *Arjis* 2, no. 1 (2024): 41–52. <https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.70>.
- Nurhakiki, dan Achmad N Alfianto. “Penerapan Pajak Dan Zakat Di Negera Thailand.” *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 202–9. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4601>.
- Olanipekun, Wahid D, Aminu N Brimah, dan Haruna B Sanusi. “The Role of Zakat as a Poverty Alleviation Strategy and a Tool for Sustainable Development: Insights From the Perspectives of the Holy Prophet (PBUH).” *Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* 5, no. 3 (2015): 8–17. <https://doi.org/10.12816/0019109>.
- Pratama, Tegar S, dan Dian Prayoga. “Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dari Tahun 655-660m.” *Jazirah Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2023): 116–23. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.82>.
- Qal’āhji, Muhammad Rawwās. *Mausûat Fiqh ‘Alī bin Abī Thālib*. Dâr al-Fikr, 1983.
- Qutsiah, dan Arifatul Uyun. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Perdagangan Dalam Bentuk Voucher.” *Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. 2 (2023): 61–68. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1375>.
- Rosmanidar, Elyanti, dan Youdhi Prayogo. “Problematika Penerapan Accrual Accounting Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Iltizam Journal of Sharia Economic Research* 6, no. 2 (2022): 225–40. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1526>.
- Ruslang, Ruslang, Samsul Samsul, dan Mujetaba Mustafa. “Komitmen Perusahaan Menjadi Muzakki.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 25–35. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26>.
- Saputra, Megi, dan Nil Firdaus. “Implementasi Manajemen Strategi Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Pada Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib.” *Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2023): 9–14. <https://doi.org/10.30743/jmb.v5i2.7336>.
- Saputra, Megi, Anggeline Rahmadani, Annisa Elvina, dan Mirawati Mirawati. “Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia.” *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 49–59. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.1036>.
- Syafaah, Irbatus, Yusriyatur Rohmah, dan Fahrul Hidayat. “Kebijakan Ekonomi Masa Khulafaur Rasyidin: Analisis Sistem Pengelolaan Zakat.” *Al-Ujrah* 2, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v2i02.385>.
- Thohari, Fuad, dan Mohammad S D Ilyas. “Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018).” *Istinbath* 19, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.205>.
- Wijaya, Andy P. “Zakat Produktif Dalam Perspektif Ushul Fikih: Relevansi Dan Aplikasinya Di Era Modern.” *Cessie* 4, no. 1 (2025): 169–77. <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1527>.